



PUTUSAN

Nomor : 0104/Pdt.G/2013/ PA.Nbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Perintis RT.02 RW. 01 Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Perintis RT.02 RW. 01 Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :0104/Pdt.G/2013/PA. Nbr tanggal 3 Desember 2013, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat hendak berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma) karena penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk berperkara dengan membayar biaya dan ketidakmampuan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Nomor : 400/920/BWR/2012 tanggal 2 Desember 2013 ;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/14/X/2010, tertanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jln. Perintis Bumiwonorejo, kurang lebih selama 1 hari ;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis yaitu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut), yang disebabkan karena:
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan restu dari orang tua Tergugat ;
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada unsure keterpaksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat hamil 3 bulan, sekitar bulan September tahun 2010, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Enaro untuk kerja proyek ;
7. Bahwa sejak kepergiannya itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dan bahkan Tergugat tidak memberitahukan keberadaannya ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat maupun keluarga Tergugat yang lain, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (WIJI RUSTINI binti SAMIDJO) Nomor : 9104014505910001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire, tanggal 13 April 2013 bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P 1) ;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua Nomor : 437/14/X/2010 Tanggal 30 September 2010, bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
- Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.3/932/BWR tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, (bukti P3);

B. BUKTI SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Perintis, RT 02, RW 01, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sehari setelah menikah yaitu sejak bulan Oktober 2010 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di pedalaman sampai dengan sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat bekerja sebagai penjual sayur ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidakdiketahui lagi keberadaannya ;

1. Nama [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Perintis RT 02 RW 01, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil karena bertetangga, sedangkan Tergugat saya kenal sejak mereka menikah ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tiga hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sekitar bulan Oktober 2010, Tergugat pergi hingga sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari Penggugat, Penggugat bekerja menjual sayur bersama ibunya ;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah* Juz

II halaman 137 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

â ä~U u~fQkb1 Õ q^e äæ r < äN1ã ob} T p
< ;Q RVæ äjs 91ã Sn&i ä l äY

Artinya ; “ Jika salah satunya (Penggugat dan Tergugat) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidakhadirannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan restu dari orang tua Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada unsur keterpaksaan dan sekitar bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja akan tetapi sejak kepargian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire oleh karenanya perkara ini secara kompetensi relative menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti sejak tanggal 1 Oktober 2010 Tergugat telah pergi dan sudah tidak lagi bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo dan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud). Terlebih, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أَ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Nabire tanggal 14 April 2014 yang mengabulkan permohonan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nabire tahun 2013 ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Bahri Conoras, SHI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tahahir Hi. Salim, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, SHI

Bahri Conoras, SHI.

Panitera,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0104/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 209.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)